



PUTUSAN

Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Syafrial Bakri, S.H., SE, M.H, CPCLE, HERFADY RAIZA TIFARANI, SH, MH, dan Afif Giyatra, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), beralamat kantor di Perum Cikampek berseri, Blok B8 No. 12A, Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1447/KS/V/2024/PA.Krw tanggal 29 Mei 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 19 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan S1, tempat kediaman, Kab. Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Karawang, dengan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 29 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Ny. PENGUGAT (Penggugat) dengan Tn. TERGUGAT (Tergugat) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 363/11/V/2015. tertanggal 04 Mei 2015;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Bersama yang beralamat di Dusun Sukaseuri, RT. 012 RW. 005, Kel/Desa. Sarimulya, Kec. Kota Baru, Kab. Karawang, Jawa Barat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama :
  - 4.1. Anak 1 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada tanggal 21 Maret 2016;
  - 4.2. Anak 2 PT, Laki - Laki, lahir di Purwakarta, pada tanggal 26 Januari 2017;
  - 4.3. Anak 3 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada Tanggal 23 April 2020;
5. Bahwa sejak awal Desember 2021, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah mulai sering terjadi perselisihan di sebabkan oleh kurangnya komunikasi, perselisihan dengan keluarga suami dan suami selalu membela keluarga nya;
6. Bahwa permasalahan tersebut terus berulang-ulang sehingga sering menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pada November 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena perselisihan dengan keluarga suami (Tergugat) serta keluarga suami (Tergugat) tidak menginginkan untuk Bersama-sama lagi. kemudian sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya setelah ada perselisihan dan pertengkaran tersebut. antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga saat ini, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai satu sama lainnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, perselisihan dengan keluarga suami dan keluarga suami tidak menginginkan untuk Bersama – sama lagi serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga atas dasar tersebut diatas kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
9. Bahwa setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selaku ayah yang harus memberi nafkah baik sandang, pangan sehari harinya dan pendidikan kepada ke 3 anaknya hingga sampai anak itu dewasa berusia 21 tahun, maka dalam hal ini Tergugat harus bertanggung jawab/berkewajiban untuk memberi nafkah sandang, pangan sehari-hari dan biaya pendidikan kepada ketiga anak kandungnya hingga dewasa/berusia 21 tahun sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima Juta Rupiah) perbulan;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa dengan adanya hal-hal seperti yang telah Penggugat uraikan diatas, berakibat sering/telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus, sehingga dalam

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sebagai suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk membentuk dan membina hubungan sebagai suami istri yang baik dan layak, damai dan tentram serta harmonis. Maka jelaslah bahwa kehidupan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga **Penggugat** sudah tidak tahan lagi **tersiksa lahir dan batin**, sudah tidak dapat menerima, serta **sudah tidak sanggup lagi** untuk **meneruskan perkawinan/pernikahan dengan Tergugat** yang demikian **secara terus menerus**;

12. Bahwa **ikatan perkawinan** antara **Penggugat dan Tergugat** sebagaimana yang diuraikan diatas sudah **sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang diubah oleh **Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama** serta **SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002** memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
  15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan menurut hukum perkawinan/pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, putus karena perceraian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tn. TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Ny. PENGGUGAT**);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat bertanggung jawab untuk memberikan nafkah secara seluruhnya baik sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan sehari-hari kepada ketiga anaknya bernama ANAK 1 PT, ANAK 2 PT dan ANAK 3 PT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seperti terurai pada posita no 9 (sembilan) diatas, untuk kebutuhan ketiga anaknya bernama ANAK 1 PT, ANAK 2 PT dan ANAK 3 PT, hingga dewasa/berusia 21 tahun/ sudah menikah/ sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima Juta Rupiah) perbulan;
5. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 363/11/V/2015. tertanggal 04 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);

B. Saksi:

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kab. Karawang. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Paman Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Kurangnya komunikasi, perselisihan dengan keluarga suami dan suami selalu membela keluarganya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta (percetakan);

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

**Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2021 mulai kelihatan tidak harmonis;

Bahwa saksi pernah melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Kurangnya komunikasi, perselisihan dengan keluarga suami dan suami selalu membela keluarganya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta (percetakan);

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota advokat kuasa hukum Penggugat, ternyata telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sekitar bulan Desember 2021 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran dan sejak bulan November 2022 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Anak 1 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada tanggal 21 Maret 2016, Anak 2 PT, Laki - Laki, lahir di Purwakarta, pada tanggal 26

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 dan Anak 3 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada Tanggal 23 April 2020;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Desember 2021 yang disebabkan Kurangnya komunikasi, perselisihan dengan keluarga suami dan suami selalu membela keluarganya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan terjadi terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoan yang terus menerus **disebabkan** Kurangnya komunikasi, perselisihan dengan keluarga suami dan suami selalu membela keluarganya;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

- Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى  
طلقة

*"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan diikuti pisah rumah minimal 6 (enam) bulan vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 tahun 2023;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya “*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*” dan “*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Petition tentang nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada tanggal 21 Maret 2016, Anak 2 PT, Laki - Laki, lahir di Purwakarta, pada tanggal 26 Januari 2017 dan Anak 3 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada Tanggal 23 April 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat secara nyata ikut bersama Penggugat, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 3 (tiga) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta (percetakan), maka Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Penggugat dengan Tergugat meningkat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 beban Penggugat terhadap nafkah anak untuk masa yang akan datang ditambah sepuluh persen (10%) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Agustus 2022 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 bulan November 2022 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak 1 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada tanggal 21 Maret 2016, Anak 2 PT, Laki - Laki, lahir di Purwakarta, pada tanggal 26 Januari 2017 dan Anak 3 PT, Perempuan, lahir di Purwakarta, pada Tanggal 23 April 2020, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dengan kenaikan (10) sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp265.000,00 (**dua ratus enam puluh lima ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan H. Asis, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Misbah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 1760/Pdt.G/2024/PA.Krw





Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

H. Asis, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya :

|                   |      |            |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : Rp | 120.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Meterai        | : Rp | 10.000,00  |

Jumlah : Rp 265.000,00  
(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)